



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 360.05 / 76 TAHUN 2023
TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA
BANJIR DI KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman banjir yang terjadi di Kota Surakarta cenderung menurun eskalasinya pasca terjadinya bencana banjir pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang telah menyebabkan kerusakan dan kerugian materiil dan immateriil, serta dampak psikologis masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana banjir, perlu dilakukan upaya penanganan darurat guna meminimalisir dampak bencana banjir yang ditempuh dengan penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu sesuai prosedur penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir di Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir di Kota Surakarta.
- KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir yang berlangsung, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Maret 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA